



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.52/M.PPN/HK/03/2015**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 42/M.PPN/HK/03/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pemberian Anugerah Pangripta Nusantara bagi daerah yang berprestasi dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 42/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2015.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparman

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.52/M.PPN/HK/03/2015
TANGGAL 31 MARET 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2015

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

C. TIM PELAKSANA

I. TIM PENILAI UTAMA

- Ketua : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan.
Wakil Ketua : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
Anggota : 1. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
2. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;
3. Direktur Pengembangan Wilayah;
4. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;
5. Direktur Otonomi Daerah;
6. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana.

II. TIM PENILAI TEKNIS

- Ketua : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D.
Wakil Ketua : Dwi Ratih Suryantining Esti, ST, M.Sc.
Sekretaris : Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D.
Anggota : 1. Indra Wisaksono, SE, MPP;
2. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA;
3. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
4. Ir. Haryo Raharjo, MA;
5. Afwandi, SE;
6. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si;
7. Awan Setiawan, SE, MM, ME;
8. Ika Retna Wulandary, ST, M.Sc;
9. Drs. Samsul Widodo, MA;
10. Ir. Kuswiyanto, M.Si;

11. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;
12. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM;
13. Zulfakar, S.Kom, ME;
14. Tasliman Solihin, ST, MP
15. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP;
16. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
17. Sudira, S.Sos, MAP;
18. Jayadi, S.Si, M.SE, MA;
19. Ir. Nana Apriyana, MT;
20. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc;
21. Raffli Noor, S.Si
22. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
23. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc;
24. Rizqi Yuwanita Habibah, ST.

III. TIM PENILAI INDEPENDEN

- Ketua : 1. Prof. Herman Haeruman, Ahli Perencanaan Regional dan Studi Lingkungan, Dosen Ilmu Lingkungan UI dan IPB;
- Anggota : 2. Dr. Wicaksono Sarosa, Ahli Perencanaan Kota, Arsitektur dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Kodrat Wibowo, SE, Ph.D, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran;
4. Soedarti Surbakti, Ph.D, Peneliti Biro Pusat Statistik;
5. Robert Endi Jaweng, MAP, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD);
6. Dr. Edi Tedjakusuma;
7. Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
8. Dr. Herry Suhermanto.

IV. TIM PERANCANG PENGHARGAAN DAN ACARA

- Ketua : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Umum.
- Anggota : 1. Ismet Mohamad Suhud, SE, MAP;
2. Ridha Agus, SE;
3. Ivan Santoso, Ak, M.Ak;
4. Santari;
5. Santi Yulianti, SIP, MM;
6. Gina Puspitasari, ST;
7. Riani Nurjanah, ST;
8. Indra Ade Saputra, S.Kom.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian;
2. Sylvia Krisnawati;
3. Pratiwi Khoiriyah;
4. Sukino;
5. Widodo;
6. Mahfudin.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun